



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 42/PP.05/Kpt/5316/02/KPU-Kab/I/2019

#### TENTANG PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WOEDOA, KECAMATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Woedoa, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/PP.05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 2 Januari 2019.
  2. Surat Pengunduran Diri tertanggal 08 Januari 2019 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Woedoa, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo atas nama Arkadius Bata.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WOEDOA, KECAMATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Penetapkan dan Pengangkatan Saudara Firminus Kleofas Bebi Mengi, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Woedoa, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemungutan Suara dimaksud bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Bagian Anggaran 076 Nomor : SP-DIPA-076-01.2. 670269/2019 tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR : 42/PP.05/Kpt/5316/02/KPU-Kab  
/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
WOEDOA, KECAMATAN NANGARORO,  
KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WOEDOA,  
KECAMATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO

NO	N A M A	DESA/KELURAHAN	KET
1.	FIRMINUS KLEOFAS BEBI MENGI	WOEDOA	

Ditetapkan di : Mbay  
Pada tanggal : 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

